

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 062/F.CEGAH-11.08/PM.00.02./07/2024

I. Data Pengawas Pemilihan:

Tahapan yang diawasi : Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Hardi

Jabatan : Panwaslu Kelurahan/Desa Pasean

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo
Jl. Jumapolo-Karanganyar 57783

II. Kegiatan Pengawasan:

a. Bentuk : Pengawasan Melekat dan Telusur

b. Tujuan : Pencegahan

c. Sasaran : Pantarlih dan PPS Desa Paseban

d. Waktu Dan Tempat : 27 Juli 2024, di Desa Paseban

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan perlu memperhatikan ketentuan yang memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pemutakhiran yang dilaksanakan oleh Pantarlih, memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen.

Dalam rangka Upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Coklit data pemilih, maka Panwaslu Desa/Kelurahan Paseban Melaksanakan pengawasan secara berkala dalam bentuk melekat – Telusur dan Audit kinerja dari hasil pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Pantarlih. Panwaslu Kelurahan/Desa Paseban juga selalu Berkoordinasi dengan PPS Desa Paseban untuk selalu mengingatkan pantarlih bekerja sesuai dengan Prosedur dan aturan yang telah ditentukan.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 27 Juli 2024
Pengawas Kelurahan/Desa



Hardi

DOKUMENTASI

